

ABSTRAK

MIFTAH RAIS AL HASNA: *Kejahatan Penipuan Jual Beli Berbasis Online Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Perkembangan teknologi sangatlah pesat. Dalam hal ini juga menjadi kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas keseharian dengan akses yang cepat dalam memperoleh informasi. Berbagai macam kejahatan dapat timbul dari internet, seperti penipuan jual beli online atau penipuan-penipuan lainnya yang berbasis internet.

Berdasarkan dari uraian latar belakang pokok permasalahan diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tindak pidana penipuan jual beli berbasis *online* dan juga untuk mengetahui sanksi penipuan jual beli berbasis *online* perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan adalah dijelaskan dalam surat An-Nisa 29 tentang larangan penipuan kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar; lalu Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang penipuan, UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam fiqh jinayah penipuan jual beli berbasis online termasuk kedalam jarimah ta'zir dan telah dijelaskan dalam kaidah fiqh jinayah yang membahas tentang *ta'zir* (*Setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi had atau kaffarat adalah jarimah ta'zir*).

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian content analysis, yang dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelitian naskah, terutama studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti di dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan.

Penipuan jual beli berbasis *online* adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 45 ayat 2 UU ITE. Sanksi bagi penipuan jual beli berbasis online yang diatur oleh pasal 378 adalah pidana penjara paling lama empat tahun dan dalam Pasal 28 ayat 1 dan pasal 45 ayat 2 UU ITE adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan denda satu milyar rupiah. Di dalam Hukum Pidana Islam, sanksi bagi penipuan jual beli berbasis *online* ini adalah ta'zir. Karena Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran atau kriminalitas yang tidak diatur secara pasti didalam had. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi ta'zir ini sejalan dengan hukuman had yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama. Tindakan penipuan adalah haram dan harus dikenakan pidana karena memiliki kemadharatan.